



PUTUSAN
Nomor 340/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XX, Umur 36 Tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Gregorius B. Djako, S.H., C.L.A., dan Elisyah Nawati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada UNO UFFICIO LAW FIRM, beralamat di Komplek Billabong Permai Blok G2N Jl. Nuri No. 12 Bojong Gede, Cimanggis, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Nomor 1232/SK.Pdt/2024/PN Cbi, Sebagai Penggugat;

Lawan:

XX, Umur 38 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Puri Nirwana 1 Blok U No. 21 RT.007/RW.014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 340/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2018 di hadapan pemuka agama Khatolik Hieronimus Hilarion Hendrik di Gereja Khatolik Paroki Keluarga Kudus Cibinong, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-12092018-XX dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor pada tanggal 12 September 2018;
2. Bahwa dalam perwakinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh masalah ekonomi;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu merasa kurang dengan gaji Penggugat yang hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Tergugat juga menyampaikan kecewa kepada Penggugat karena Penggugat mendapat pinjaman uang dari kakak Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Tergugat kemudian pergi ke rumah adiknya. Penggugat melalui perwakilan keluarga telah berusaha menjemput Tergugat ke rumah adiknya, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat. Namun pada bulan Agustus 2020 Tergugat bersedia kembali ke rumah Penggugat;
6. Bahwa namun demikian sekembalinya Tergugat ke rumah dan tinggal bersama Penggugat, sikap tergugat sangat berubah. Tergugat tidak mau lagi melayani Penggugat sebagai suami baik secara lahir maupun bathin. Tergugat juga tidak mau lagi berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, bahkan ketika orang tua Penggugat sakit Tergugat sama sekali tidak menjenguk;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan tidak sehat. Tergugat selalu merasa uang bulanan yang Penggugat berikan kepadanya tidak pernah cukup, dan Tergugat selalu terlibat masalah dengan keluarga Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan percekcoakan secara terus disebabkan hal-hal tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. Namun usaha Penggugat tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki tujuan perkawinan yang sama, Penggugat menginginkan keturunan dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah lagi mau berhubungan suami isteri dengan Penggugat;

9. Bahwa pada bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik melalui jalan perceraian dan Penggugat meminta agar Penggugat mengurus sendiri proses perceraian ke Pengadilan;

10. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pada 03 Agustus 2024 Tergugat kembali menanyakan kepada Penggugat mengenai proses perceraian di Pengadilan, sehingga pada saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Cibinong;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami isteri, sebagaimana Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan (**"UU Perkawinan"**) yang mengatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan: "antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

12. Bahwa selain itu tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

13. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak sesuai dengan prinsip perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan yaitu: *"Suami dan isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain."*

I. PETITUM

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-12092018-XX dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor tanggal 12 September 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir di persidangan untuk Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan Nomor :340/Pdt.G/2024/PN Cbi pada tanggal 26 Agustus 2024, dan pada tanggal 30 Agustus 2024, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-12092018-XX antara XX dengan XX, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3201011610180049 atas nama XX, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271094905860001 atas nama XX, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy printout pesan whatsapp, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. XX, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan istri;
 - Bahwa didalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Sejak tahun 2021 saksi kenal dengan Penggugat teman satu partai;
 - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tahun 2023 mereka tinggal mengontrak di Kelurahan Ciri Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat secara detailnya saksi tidak mengetahui, namun Penggugat bercerita ke saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering ribut;
2. XX, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 di Gereja Katholik Cibinong;
 - Bahwa didalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bogor setelah itu Penggugat memilih untuk pergi dan mengontrak di Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sambil buka usaha dengan berjualan namun semenjak covid sudah tidak berjualan lagi;
 - Bahwa Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat namun kalau Penggugat pergi dari rumah dan memilih untuk mengontrak;
 - Bahwa Tergugat memilih untuk tinggal bersama dengan orangtua Penggugat karena rumah tersebut kosong;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan percekcoakan alasannya mengenai ekonomi atau keuangan. Jadi sebelum Tergugat menikah Tergugat bekerja di Jakarta dengan posisi jabatan dan gaji yang besar dan setelah Tergugat bekerja kondisi keuangannya kacau dan Penggugat terpaut hutang dengan Pinjaman Online (Pinjol) serta mengikuti kegiatan di partai;
 - Bahwa setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga berupaya untuk mediasi dengan mereka dan keadaan sempat membaik namun sekarang kondisinya Tergugat yang ingin bercerai tapi

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mau mengurus perceraian karena Tergugat sudah merasa pusing dan hanya ingin terima beres saja;

- Bahwa setahu saksi keributan antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun menikah namun keadaan membaik dan terjadi keributan lagi masalah keuangan pada saat covid 2022 karena kondisi perusahaan dalam keadaan susah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapya dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah "agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-12092018-XX dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor tanggal 12 September 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkarannya terus menerus disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, ketika tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan dalil gugatan Penggugat pada prinsipnya tidak dibantah oleh pihak Tergugat, namun sesuai Pasal 163 HIR Penggugat tetap harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 1 dan P. 4 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing saksi XX dan saksi XX;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memang memungkinkan adanya perceraian dengan alasan "Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat P-1 ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2018 di hadapan pemuka agama Khatolik Hieronimus Hilarion Hendrik di Gereja Khatolik, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-12092018-XX dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat angka 3 dan 4 alasan Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap ketidakhadiran Tergugat dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat artinya sikap Tergugat tersebut dianggap sebagai pengakuan dari Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat, yang mana pengakuan Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1925 KUH Perdata/Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak menjadi soal siapa yang salah, namun perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana membuktikan pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipersatukan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri, maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, dengan demikian beralasan hukum petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum terkait pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu kewajiban atau amanat Undang-Undang kepada Panitera Pengadilan Negeri walaupun tidak dituntut namun karena amanat Undang-Undang dan untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim mengacu pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tempat terjadinya perceraian tersebut kedalam Buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya namun oleh karena kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut merupakan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hanya terkait legal formil, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi ultra petita apabila perintah Undang-Undang tersebut dilaksanakan, dengan demikian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-12092018-XX dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor tanggal 12 September 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan tempat terjadinya perceraian tersebut kedalam Buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.238.600,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Dhian Febriandari, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Dewi Apriyanti, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH, dan Ratih Widayanti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 340/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 23 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh SURYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Apriyanti, SH. MH

Dhian Febriandari, SH. MH

Ratih Widayanti, SH.

Panitera Pengganti,

Suryani, SH.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	48.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,-
- Biaya Penggandaan Surat Gugatan	: Rp.	5.600,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	238.600,-

(dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah)